

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**

Badan Pengawas Pemilihan Umum

2017

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan Visi "Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas", secara konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Keterbukaan menjadi makin krusial di Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan pada seluruh tahapan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara yang diharapkan tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga ikut melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi. Serta, mau melaporkan informasi adanya kecurangan tersebut kepada Bawaslu.

Sebelum sampai pada skenario pengawasan partisipatif yang efektif, tantangan yang harus dihadapi Bawaslu adalah bagaimana mengarusutamakan keterbukaan informasi di seluruh jajaran pengawas pemilu. Keterbukaan harus dianggap sebagai kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu.

Dengan keterbukaan data dan informasi pemilu, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat. Ketika pemahaman pemilu dan pengawasan pemilu masyarakat meningkat maka peluang pengawasan partisipatif akan semakin masif. Selanjutnya kala pengawasan partisipatif masif dan menjadi arus utama di masyarakat maka ruang terjadinya

kecurangan akan semakin sempit, dan apabila terjadi kecurangan menjadi lebih mudah terungkap dan diproses oleh pengawas pemilu. Saat kondisi-kondisi tersebut telah tercipta, maka keyakinan seluruh stakeholder dan masyarakat terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pemilu akan semakin meningkat. Ujungnya, adalah menguatnya kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu, proses penyelenggaraan pemilu, dan hasil pemilu.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, serta sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Bawaslu selama tahun 2017 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Merevisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu

Guna meningkatkan pelayanan informasi publik, pada 27 Januari 2017 Bawaslu mencabut Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 serta menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017).


Perubahan dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 diantaranya mengenai struktur PPID, tugas dan fungsi struktur PPID, pembentukan PPID Bawaslu Provinsi, pengecualian informasi, mekanisme pelayanan informasi pemilu, serta pelaporan.

b. Menetapkan Struktur PPID

Pada 19 Juli 2017 Bawaslu membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu melalui Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0237 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017. Pembentukan PPID Bawaslu Provinsi juga diinstruksikan dilakukan di seluruh masing-masing provinsi.

Selain UU KIP, Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.



Struktur PPID Bawaslu

c. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP)

Sejak ditetapkannya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017, Bawaslu telah mensahkan empat Standar Operasi Prosedur (SOP).

1. SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu RI
2. SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI
3. SOP Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI
4. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non-Litigasi

d. Menyiapkan SOP PPID Provinsi

Bawaslu juga menyiapkan SOP Uji Konsekuensi dan 2 SOP terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi, yakni:

1. SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi di Bawaslu Provinsi; dan
2. SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu Provinsi.

e. Penyempurnaan dan Integrasi Laman Resmi Lembaga

Sebagai tempat utama dalam keterbukaan informasi, Bawaslu melakukan penyempurnaan terhadap menu, tampilan dan integrasi laman resmi Bawaslu. Laman menjadi garda depan dalam menyampaikan informasi kelembagaan terkait fungsi, tugas dan kewenangan serta hasil-hasil yang dilakukan secara kelembagaan.

Penyempurnaan laman resmi lembaga Bawaslu juga dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008. Bawaslu bermaksud untuk menjadikan laman resmi sebagai standar keterbukaan informasinya. Pengembangan laman resmi ini untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik dan sebagai dukungan kinerja pengawasan.

Penyempurnaan laman resmi laman ke konsep baru, ingin memenuhi tiga prinsip keterbukaan publik yaitu,

1. Informatif (bagaimana memperbanyak data dalam laman Bawaslu, sehingga menjadi rujukan masyarakat dalam pencarian data kepemiluan);
2. Komunikatif (bagaimana mempermudah percakapan antara Bawaslu dengan masyarakat secara daring dan menerima masukan masyarakat secara mudah melalui laman resmi); dan
3. Partisipatif (tersedia aplikasi dan form pengawasan yang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan).

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah membangun Ruang PPID sejak tahun 2015 di lantai dasar

Gedung Bawaslu Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin udara, telepon, faksimili, perangkat komputer, *stand banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, petunjuk informasi tata cara keberatan informasi, serta instrumen untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.



Ruang PPID Bawaslu RI

b. Layanan Informasi Publik Online

Guna mempermudah akses publik dalam memperoleh informasi publik di lingkungan Bawaslu RI, informasi publik bisa didapat secara langsung dengan mengakses website www.bawaslu.go.id. Informasi yang tersedia dalam website Bawaslu tidak hanya berita pengawasan pemilu, melainkan juga informasi-informasi termasuk dalam kategori wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta. Bawaslu juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui subdomain pada website www.bawaslu.go.id yang telah diintegrasikan dan dikembangkan muatan informasinya agar memenuhi prinsip informatif, komunikatif, dan partisipatif. Alamat subdomain PPID Bawaslu adalah www.ppid.bawaslu.go.id.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara. Pertama dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu. Kedua, permohonan dapat melalui surat yang ditujukan ke PPID Bawaslu Jl. MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10350, telepon/fax 021-31902128/3905889 email ke ppidbawaslu@gmail.com dengan isi surat paling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon dan/atau e-mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara mengirimkan informasi.

Selain dengan cara-cara di atas, pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan dengan mengakses ppid.bawaslu.go.id dan selanjutnya mengisi formulir permohonan informasi publik pada laman tersebut.

The image shows a screenshot of the 'Formulir Permohonan Informasi Publik Online' (Online Public Information Request Form) on the Bawaslu website. At the top, it displays the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA' and the official logo. The form itself has a light pink background and an orange header. The title 'Formulir Permohonan Informasi Publik Online' is prominently displayed. Below the title, it references 'Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik'. There are several input fields: 'Alamat email' with a red asterisk indicating it is required, a 'Nomor Pendaftaran (Di Isi Oleh Petugas)' field, and a 'No. HP' field. A 'Wajib' label is also present. The form is shown in a browser window with a mouse cursor pointing to the left edge.

Form Permohonan Informasi Publik Online

c. Sumber daya manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu yang penugasannya secara ex-officio dijalankan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI). Selanjutnya di bawah koordinasi Kepala Biro H2PI, teknis layanan informasi publik dilakukan oleh

Bagian Humas dan Antar Lembaga yang didukung oleh Subbagian Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Tahun 2017, telah ditetapkan sebanyak 66 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi.

d. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Anggaran tersebut digunakan untuk:


- Menyempurnakan dan integrasi laman resmi Bawaslu;
- Merevisi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 serta menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017);
- Membahas empat standar operasional prosedur (SOP) terkait PPID sebagai turunan dari Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017;
- Meningkatkan kapasitas PPID, membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, penguatan pengelolaan pelayanan informasi, dan mengefektifkan pelayanan informasi pemilu. Beberapa kegiatan besar terkait penguatan aspek keterbukaan informasi publik di Bawaslu adalah:
 1. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik di Bawaslu RI pada 12-14 Juni 2017;
 2. FGD Penyusunan Materi Pelatihan PPID 11 Oktober 2017;
 3. FGD Membangun Sistem Pelayanan dan Pengelolaan Informasi di Bawaslu 19-21 Oktober 2017;
 4. Pelatihan pelayanan dan pengelolaan informasi di Bawaslu 26-28 Oktober 2017;

5. FGD Mengefektifkan Pelayanan Informasi Pemilu di Bawaslu 30 November 2017;
 6. FGD Identifikasi Daftar Informasi Pemilu di Bawaslu pada 9 Desember 2017; dan
 7. Rapat evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu Tahun 2017 pada 12 Desember 2017.
- Melakukan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dalam rangka efektivitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik


Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut:



Rincian Permohonan Informasi 2017 berdasarkan Waktu Pengajuan

Selama Tahun 2017, PPID di lingkungan Bawaslu menerima 25 (dua puluh lima) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 10 (sepuluh) hari kerja, dimana 14 (empat belas) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 5 (lima) permohonan dikabulkan sebagian.


Sementara itu, 5 (lima) permohonan ditolak karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan, dan 1 (satu) permohonan dicabut.



Rincian Permohonan Informasi 2017 berdasarkan Status Permohonan

b. Latar Belakang Pemohon


Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari wartawan, mahasiswa, akademisi, advokat, peneliti, PNS, Anggota Komisi Informasi Provinsi, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik dan penelitian.



Rincian Permohonan Informasi 2017 berdasarkan Latar Belakang Pemohon Informasi

c. Sarana Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu, sarana permohonan Informasi Publik yang paling banyak digunakan oleh publik adalah melalui formulir permohonan informasi online yang diakses lewat laman ppid.bawaslu.go.id. Dari total 25 permohonan informasi pada 2017, formulir permohonan online digunakan oleh 10 pemohon (40 persen). Sementara sisanya, sebanyak delapan permohonan (32 persen) menggunakan sarana surat elektronik (email) ke ppid.bawaslu@gmail.com, lima permohonan (20 persen) dengan cara datang langsung ke Ruang PPID Bawaslu, dan dua permohonan (delapan persen) dengan cara berkirim surat ke Kantor Bawaslu.



Rincian Permohonan Informasi 2017 berdasarkan Sarana Permohonan

d. Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat lima permohonan yang ditolak oleh Bawaslu. Kendati demikian, kelima pemohon informasi tersebut tidak menempuh upaya keberatan informasi karena penolakan didasarkan informasi yang dimintakan tidak dikuasai Bawaslu.

Sepanjang tahun 2017 terdapat satu permohonan keberatan informasi yang terkait dengan hasil seleksi Bawaslu Provinsi Tahun 2017. Pemohon merasa keberatan karena permohonan informasinya hanya diberikan sebagian. Pemohon meminta dokumen hasil seleksi Bawaslu Provinsi tahun 2017 dari seluruh peserta seleksi secara terperinci. Atas

permohonan tersebut, PPID Bawaslu hanya dapat memberikan dokumen hasil seleksi terbatas untuk nama yang bersangkutan (pemohon merupakan salah satu peserta seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Tahun 2017) dan tidak mengungkap informasi nilai hasil peserta lainnya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Tim Pertimbangan, Atasan PPID Bawaslu menyatakan keberatan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan Informasi dinyatakan tidak dapat diterima. Diantara pertimbangan tersebut adalah, ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP, menyebutkan Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

Sementara itu Pasal 17 huruf h menyatakan setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu (4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, PPID Bawaslu tidak dibenarkan untuk memberikan seluruh informasi hasil seleksi diluar nama pemohon karena secara substansial termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan karena berkaitan dengan hak-hak pribadi peserta lainnya.

Keputusan tersebut, diperkuat dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi pengecualiannya bersifat absolut atau mutlak. Atasan PPID Bawaslu memberikan tanggapan atas permohonan Keberatan Informasi yang diajukan dalam waktu dua hari sejak keberatan diterima. Atas tanggapan yang disampaikan Atasan PPID, pemohon Keberatan Informasi dapat menerimanya dan tidak melanjutkannya menjadi Sengketa Informasi Publik.

IV. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Republik Indonesia kembali mendapat apresiasi. Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12/2017), Bawaslu RI berhasil meraih peringkat keempat untuk kategori Lembaga Non Struktural. Berkaca pada hasil pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP), menunjukkan terus meningkatnya komitmen dan kualitas keterbukaan informasi di Bawaslu.

Tahun 2017 Bawaslu meraih peringkat empat dengan nilai keterbukaan informasi 79,05 (cukup informatif), naik satu peringkat dari 2016 dimana Bawaslu mendapat peringkat lima dengan nilai 66,77. Sementara pada pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2015, Bawaslu ada di peringkat delapan dari 77 lembaga non struktural.

V. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022 memiliki komitmen tinggi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Selama tahun 2017 Bawaslu makin serius melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Berbagai upaya penguatan dilakukan tidak hanya dalam aspek pengelolaan informasi publik namun juga pelayanan informasi publik.

Setelah mendapat peringkat 5 (lima) pada tahun 2016, Bawaslu berhasil meraih peringkat 4 (empat) untuk kategori Lembaga Non Struktural dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017. Meski mengalami kenaikan peringkat, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

a. Efektivitas Struktur PPID

Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu, telah dibentuk tim PPID melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1237/K.Bawaslu/HM.00/VII/2017. Dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak 66 nama lintas biro sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama 2017 kurang efektif.

b. PPID belum dianggap kerja kelembagaan

PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi publik di Badan Publik. Hanya saja, di Bawaslu PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Humas dan Antar Lembaga saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh struktur di Bawaslu. Hal ini ikut berimbas pada waktu pelayanan informasi di Bawaslu. Selama tahun 2017, pelayanan terhadap 25 permohonan informasi yang masuk rata-rata membutuhkan waktu selama 10 hari kerja.

c. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi belum sama

Makin kritisnya publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum termasuk didalamnya mengenai pengawasan pemilu, menuntut Bawaslu harus makin bersiap untuk makin terbuka. Meskipun berbagai upaya penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi telah dilakukan, namun masih terdapat pihak yang belum memahami keterbukaan informasi secara komprehensif. Selain waktu pelayanan informasi, indikator lainnya adalah lambatnya publikasi di website mengenai informasi yang masuk kategori informasi serta merta, belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) secara lengkap serta belum ditetapkannya daftar informasi yang dikecualikan.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bawaslu RI secara konsisten berupaya terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Guna mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk implementasi keterbukaan informasi di Bawaslu Tahun 2018.

1. Melakukan penyempurnaan Perbawaslu 1 Tahun 2017 khususnya yang mengatur struktur PPID, pelayanan informasi, permohonan informasi, pengecualian informasi, pelaporan, dan penanganan sengketa informasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat waktu pelayanan informasi serta menghasilkan daftar

informasi publik (DIP) yang komprehensif dan dapat menetapkan daftar informasi dikecualikan.

3. Mengembangkan pengelolaan informasi secara online.
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai keterbukaan informasi publik di internal Bawaslu serta Bawaslu Provinsi.

Jakarta, 2 Januari 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

ttd

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT